



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR

TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dibutuhkan peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas pada unit kerja;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 1/PK.01-BA/5104/2026, tanggal 5 Januari 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait berkenaan dengan pembangunan zona integritas serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

I WAYAN MURA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GIANYAR
 NOMOR 16 TAHUN 2026
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH.				
1.	I Wayan Mura	Ketua KPU Kabupaten Gianyar	Pengarah	<ul style="list-style-type: none">- Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;- memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing – masing tim;- memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;- memonitor dan meng-evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBB tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan;- melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal KPU RI secara berkala dan berkelanjutan.
2.	Dewa Ngakan Nyoman Suardita	Anggota KPU Kabupaten Gianyar	Pengarah	
3.	Gusti Bagus Agung Swandhita	Anggota KPU Kabupaten Gianyar	Pengarah	
4.	I Kadek Agus Mudita	Anggota KPU Kabupaten Gianyar	Pengarah	
5.	Ni Made Suniari Siartikawati	Anggota KPU Kabupaten Gianyar	Pengarah	
TIM PELAKSANA				
6.	I Gede Angga Pradhana	Plt. Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none">- Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas;- merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas;- melaksanakan Pembangunan Zona Integritas bersama Unit/ Satuan Kerja terkait;- melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;- melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; dan- melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas
7.	Agus Dian Juliharta	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris	

				kepada Tim Pengarah secara berkala.
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
8.	I Gede Angga Pradhana	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;- Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kabupaten Gianyar;- melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang memuat target-target yang relevan;- melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;- melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.
9.	Ni Nyoman Juniari	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
10.	Kadek Bintang Claudia	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
11.	I Putu Manik Miarta	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Anggota	
12.	Nyoman Arga Gdrlang	Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
II. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
13.	I Nyoman Danan Jaya	Kepala Sub Bagian Perencanaan,Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>- Mengkoordinasikan pembangunan/pengembangan <i>e-office</i>
14.	Ni Wayan Suwetri Juniari	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
15.	Tri Murdiyanto	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan,Data dan Informasi	Anggota	
16.	Arif Surahman	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan,Data dan Informasi	Anggota	
III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
17.	Ni Putu Sri Krisnawati	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Kabupaten Gianyar;- mendorong pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka;- mendorong penyusunan penetapan kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian;- mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode prilaku pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Gianyar.
18.	Ni Komang Widiani	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
19.	Sinorita	Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
20.	Putu Wida Suciningsih	Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
21.	I Nyoman Danan Jaya	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis pada KPU Kabupaten Gianyar dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil;
22.	Ni Kadek Yuliani Utari	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

23.	Ni Wayan Sarjani	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	<ul style="list-style-type: none">- menyusun indikator kinerja yang telah memiliki kriteria <i>Spesific, Measurable, Acheivable, Relevant and Time Bound (SMART)</i>;- menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.
V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
24.	Agus Dian Juliharta	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Gianyar;- melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)- penyediaan layanan pengaduan masyarakat dan <i>Whistle Blowing System</i>.
25.	I Nengah Kariana	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
26.	Putu Yudi Sumaryani	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Anggota	
VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
27.	Ni Putu Sri Krisnawati	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala;- melakukan Penyediaan layanan kepada public secara terpadu dan terintegrasi;- menyusun <i>system reward and punishment</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar;- melakukan inovasi pelayanan;- melakukan survey kepuasan pelayanan kepada masyarakat.
28.	Dewa Ketut Rai Semara Bawa	Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
29.	I Putu Wira Cahaya Pratama Yudha	Pelaksana pada Sub Bagian Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

I WAYAN MURA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

